

ABSTRAK

Adinda Sinta Maharani. 1223020002. 2026: Rekrutmen *Freelancer* "Engagement farming" di Telegram pada *E-commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Latar belakang penelitian ini, penulis mengambil dari adanya Perkembangan teknologi digital melahirkan praktik rekrutmen *freelancer engagement farming* melalui Telegram pada *e-commerce*, yaitu aktivitas interaksi buatan berupa *like*, komentar, dan menonton video produk guna meningkatkan metrik keterlibatan secara buatan. Hal ini yang menarik perhatian penulis sehingga menjadikan fenomena ini sebagai objek penelitian. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan rekrutmen *freelancer*, bagaimana mekanisme kerja *engagement farming* di Telegram pada *e-commerce* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik tersebut?

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekrutmen, mekanisme kerja, serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap rekrutmen *freelancer* dan *engagement farming* di *e-commerce* melalui Telegram.

Kerangka berpikir dalam Penelitian ini berpijak pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, meliputi prinsip *an-taradhin* (kerelaan), keadilan, transparansi, dan bebas dari *gharar*. Akad *ju'alah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. *Ju'alah* sendiri merujuk pada suatu bentuk imbalan yang akan diberikan oleh seseorang untuk diberikan kepada pihak lain yang berhasil melaksanakan suatu pekerjaan tertentu,

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis dan jenis *field research*. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan *freelancer*, observasi grup Telegram, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen *freelancer* dilakukan secara informal dan massal tanpa perjanjian tertulis, dalam beberapa kasus tanpa persetujuan tegas calon pekerja, sehingga perlindungan hukum *freelancer* sangat terbatas. Selanjutnya, mekanisme kerja *engagement farming* berlangsung daring melalui Telegram, meliputi pemberian tugas interaksi buatan di *e-commerce* (Shopee, Tokopedia, Lazada), verifikasi tangkapan layar, dan pencairan upah via *e-wallet* di bawah kendali penuh admin tanpa pedoman formal. Ketiga, ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* yang karena memenuhi unsur *ja'il*, "*amil*, *sighat*, dan imbalan. Namun implementasinya belum memenuhi syarat dalam hal objek pekerjaan karena masih mengandung unsur *gharar*, kurang transparansi, dan prinsip *antaradhin* belum terpenuhi secara tegas, sehingga perlu perbaikan agar selaras dengan nilai kejujuran dan keadilan dalam syariah.